



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Operasional;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 06);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 01);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 02);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 01);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 02);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 03);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 01);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan, Pengendalian dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Probolinggo.
5. Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.

BAB II
RINCIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 2.248.324.485.291,25 bertambah sejumlah Rp. 82.632.318.685,46 sehingga menjadi Rp. 2.330.956.803.976,71 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 2.156.454.895.486,00	
b. Berkurang	<u>Rp. (5.841.256.861,62)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.150.613.638.624,38

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.243.874.485.291,25	
b. Bertambah	<u>Rp. 81.231.793.685,46</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.325.106.278.976,71
<i>Defisit Setelah Perubahan</i>		<i>Rp. (87.073.050.547,08)</i>

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 91.869.589.805,25
2) Bertambah	<u>Rp 88.473.575.547,08</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 180.343.165.352,34

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 4.450.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.400.525.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.850.525.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 174.492.640.352,34

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 220.813.229.602,00
2) Bertambah	Rp. 15.037.018.249,40

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 235.850.247.851,40

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.378.139.879.502,00
2) Berkurang	Rp. (621.498.210,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 1.377.518.381.292,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 557.501.786.382,00

2) Berkurang Rp. (20.256.776.901,02)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah
Perubahan Rp. 537.245.009.480,98

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 43.829.000.000,00

2) Bertambah Rp. 10.811.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 54.640.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 26.260.197.325,00

2) Bertambah Rp. 532.493.650,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 26.792.690.975,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 5.491.010.522,00

2) Bertambah Rp. 138.524.599,40

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 5.629.535.121,40

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 145.233.021.755,00

2) Bertambah Rp. 3.555.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah
Perubahan Rp. 148.788.021.755,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 108.676.393.502,00

2) Berkurang Rp. 14.361.078.498,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp. 123.037.472.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 967.345.237.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 967.345.237.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 302.118.249.000,00

2) Bertambah Rp. (14.982.576.708,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 287.135.672.292,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 80.196.000.000,00

2) Berkurang Rp. (700.818.207,02)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 79.495.181.792,98

Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya

3) Semula Rp. 92.192.267.882,00

4) Bertambah Rp. 8.085.081.806,00

Jumlah bagi hasil dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 100.277.349.688,00

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 340.685.332.000,00

2) Berkurang Rp. (2.334.454.000,00)

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 338.350.878.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 44.428.186.500,00

2) Berkurang Rp. (25.306.586.500,00)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 19.121.600.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.373.109.134.991,25

2) Bertambah Rp. 3.831.589.825,92

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.376.940.724.817,17

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 870.765.350.300,00

2) Bertambah Rp. 77.400.203.859,54

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 948.165.554.159,54

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 814.935.135.691,25

2) Berkurang Rp. (6.812.536.674,08)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 808.122.599.017,17

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 92.133.244.300,00

2) Bertambah Rp. 803.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 92.936.244.300,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 2495000000.00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp. 2.495.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 7.008.919.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 7.008.919.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 449.036.836.000,00

2) Bertambah Rp. 7.341.126.500,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp. 456.377.962.500,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 7.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 2.500.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 116.073.950.200,00

2) Bertambah Rp. 15.282.832.348,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 131.356.782.548,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 499.142.127.797,00

2) Bertambah Rp. 557.385.726.917,95

Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 58.243.599.120,95

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 255.549.272.303,00

2) Berkurang Rp. 3.873.772.390,59

Jumlah Modal setelah Perubahan Rp. 259.423.044.693,59

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 91.869.589.805,25
 - 2) Bertambah Rp. 88.473.575.547,08
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 180.343.165.352,34
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 4.450.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.400.525.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.850.525.000,00
 - c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan Rp. 0,00
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
 - 1) Semula Rp. 88.884.062.805,25
 - 2) Bertambah Rp. 88.473.575.547,08
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan Rp. 177.357.638.352,34
 - b. Hasil Pengembalian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III
 - 1) Semula Rp. 2.985.527.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Pengembalian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III setelah Perubahan Rp. 2.985.527.000,00
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal
 - 1) Semula Rp. 1.950.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.400.525.000,00
 - Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 3.350.525.000,00
 - b. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak ke III

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak ke III setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

(4) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Untuk landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 7 September 2018

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

R. TJAHYO WIDODO, SH.M.Hum

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 7 September 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH

ttd

SIGIT SUMARSONO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610311 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 239-2/2018

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

